





RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
 PROGRAM STUDI HUKUM
 FAKULTAS HUMANIORA
 UNIVERSITAS SARI MULIA
 TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Agraria	HKL06	3 sks	III	24 Agustus 2019
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Ketua Jurusan	
	 Yandi Saputera, SH., MH NIK. 1166112019176		 Fakhruddin Razy, S.H.,M.H NIK. 1166012011041	
Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(kode CPL)			
	S1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ;		
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika ;		
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila ;		
	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan ;		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;		
	P1	Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan ;		
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat ;		
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat ;		
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya ;			
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan			

	solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi ;
KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;
KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat ;
KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ;
CP Mata Kuliah	
1	Mahasiswa mampu Memahami dan mendalami pengertian agraria, hukum agraria, hukum tanah, pembidangan dan pokok bahasan hukum agraria
2	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum dan politik agraria kolonial yang meliputi hukum agraria kolonial dan politik agraria kolonial
3	Mahasiswa mampu memahami upaya penyusunan hukum agraria nasional, faktor- faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional, dan sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria
4	Mahasiswa mampu memahami Undang- Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria Nasional, peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA, Tujuan UUPA, asas-asas dalam UUPA, dan UUPA didasarkan Pada Hukum Adat
5	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Bangsa Indonesia dan hak menguasai dari negara atas tanah
6	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dan Hirarki hak atas tanah
7	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Ruang lingkup Hak Atas Tanah, dan Hak Milik Atas Tanah dan Hak Guna Usaha
8	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak Atas Tanah yang bersifat sementara
9	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Pengaturan Hak Pengelolaan, pengertian, subyek, dan kedudukan hak pengelolaan, terjadinya hak pengelolaan, kewenangan dalam hak pengelolaan
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang didasarkan pada UUD 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Pembahasan tentang pengertian agraria, hukum agraria kolonial dan hukum agraria nasional, macam-macam hak atas tanah dalam UUPA UU No. 5 Tahun 1960, termasuk hak pengelolaan, perombakan penguasaan dan pemilikan tanah melalui Land Reform, perencanaan penggunaan tanah melalui penatagunaan tanah dan pembahasan mengenai pendaftaran tanah.
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Hukum Agraria 2. Hukum dan politik agraria kolonial 3. Sejarah hukum agraria kolonial 4. UUPA sebagai hukum agraria nasional 5. Hak ulayat masyarakat hukum adat 6. Penjelasan tentang hak penguasaan atas tanah

	7. Hak – hak atas tanah 8. Hak pengelolaan 9. Land reform	
Bobot Penilaian	Penugasan : 40% UAS : 60%	
Pustaka	Utama	
	1. Boedi Harsosno; Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria 2. Budi Harsono; Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya	
	Pendukung	
	1. Fifik Wiryani; Reformasi Hak Ulayat	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	PerangkatKeras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching	1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) 2. Yandi Saputera, SH., MH (YS)	
Mata Kuliah Syarat	Pangantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia,	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu dan Pertemuan	Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mahasiswa mampu Memahami dan mendalami pengertian agraria, hukum agraria, hukum tanah, pembedangan dan pokok bahasan hukum agraria	Pengertian hukum agraria dan hukum tanah	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk.Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman Hukum Agraria dan hukum tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	YS
2.	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum dan politik agraria kolonial yang meliputi hukum agraria kolonial dan politik agraria kolonial	Hukum dan politik agraria kolonial	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang hukum dan politik agraria kolonial	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	YS
3.	Mahasiswa mampu memahami upaya penyusunan hukum agraria nasional, faktor-faktor penting dalam pembangunan	Sejarah hukum agraria kolonial	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang sejarah hukum agraria kolonial	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	YS

	hukum agraria nasional, dan sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria								
4.	Mahasiswa mampu memahami Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria Nasional, peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA, Tujuan UUPA, asas-asas dalam UUPA, dan UUPA didasarkan Pada Hukum Adat	UUPA sebagai hukum agraria nasional	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang UUPA sebagai hukum agraria nasional	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	YS

5	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Bangsa Indonesia dan hak menguasai dari negara atas tanah	Penjelasan tentang hak penguasaan atas tanah	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang hak penguasaan atas tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	YS
6	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dan Hirarki hak atas tanah	Hak ulayat masyarakat hukum adat	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	YS
7	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Ruang lingkup Hak Atas Tanah, dan Hak Milik Atas Tanah dan Hak Guna Usaha	Hak – hak atas tanah	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman mengenai hak – hak atas tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	YS
8	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, dan	Hak – hak atas tanah	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang Hak – hak atas tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	LA

	Hak Atas Tanah yang bersifat sementara								
9	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Pengaturan Hak Pengelolaan, pengertian, subyek, dan kedudukan hak pengelolaan, terjadinya hak pengelolaan, kewenangan dalam hak pengelolaan	Hak pengelolaan	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang hak pengelolaan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	LA
10	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami pengaturan Land Reform, pengertian, asas, obyek, dan tujuan Land Reform dan program Land Reform	Land reform	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang land reform	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	LA

11	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami ruang lingkup penataan ruang, asas penataan, penatagunaan tanah	Penatagunaan tanah	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman penatagunaan tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	LA
12	Mahasiswa mampu mengetahui pengertian dan pelaksanaan konsolidasi tanah, tujuan penatagunaan tanah	Penatagunaan tanah	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman penatagunaan tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	LA
13	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Pengaturan Pendaftaran Tanah, Pengertian, asas asas, Tujuan, dan Manfaat Pendaftaran tanah	Pendaftaran tanah	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang pendaftaran tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	LA
14	Mahasiswa mampu memahami penyelenggara an Pendaftaran Tanah, Obyek Pendaftaran Tanah,	Pendaftaran tanah	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	(TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Agraria dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang pendaftaran tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	LA

	Kegiatan Pendaftaran tanah, Pembuktian Hak dalam Pendaftaran Tanah dan Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa